



**P U T U S A N**  
**Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/6 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Serang Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Srg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Srg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895060918452 dan IMEI 2 865895060918445 warna hitam, beserta akun, dan barang bukti digital yang terdapat dalam HP tersebut berupa file/foto dan video yang bermuatan pornografi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri;
  - 1 (satu) buah kursi duduk terbuat dari kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar Berita Acara yang ditandatangani oleh Nahkoda tanggal 13 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan berlayar kapal KM. LINTAS BAHARI 28 Nomor SPB.IDKID.0125.0000115 (Barcode);
- 1 (satu) lembar Pengesahan Awak Kapal (Barcode);
- 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (barcode);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cargo Manifest KM. Lintas Bahari 28;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) lembar surat keterangan pembinaan Teknik K3 bidang pesawat angkat dan pesawat Angkut atas nama ARIE PUJianto (Asli);
- 1 (satu) buah buku Pelaut Warna Hijau dengan Nomor F 242624 atas nama ARIE PUJianto (Asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BST Revalidation atas nama ARIE PUJiyanto (Asli);

**Dikembalikan kepada Terdakwa Arie Pujianto Bin Ivan Saputra;**



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Arie Pujiyanto Bin Ivan Saputra sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-20/Eku.2/CLG/03/ 2025, tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di kamar mandi Kapal KM. Lintas Bahari pada posisi posisi 03° 44' 287" S-106°17' 937" E yang berlayar dari Kepri menuju Merak-Banten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi berada di toilet kamar mandi Kapal KM. Lintas Bahari untuk mengambil air wudhu, saat menggeser ember Saksi Cahyada melihat kamera handphone dalam keadaan menyala di belakang kursi kecil yang menempel di dinding, selanjutnya Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi mengambil handphone tersebut dan melihat handphone dalam keadaan merekam kemudian Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi langsung memeriksa handphone tersebut lalu membuka folder galeri dan melihat 12 (dua belas) tampilan video berisi rekaman yang salah satunya crew Kapal KM. Lintas Bahari yang bernama Saksi Korban yang sedang melakukan aktifitas di kamar mandi dalam keadaan telanjang serta dalam rekaman tersebut terlihat wajah Terdakwa pada saat menyimpan handphone tersebut di toilet kamar mandi Kapal KM. Lintas Bahari, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu toilet kamar mandi kemudian oleh Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi langsung menyimpan handphone tersebut di tempat semula, saat Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi keluar dari toilet kamar mandi,



Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi melihat Terdakwa masuk ke dalam toilet kamar mandi;

Bahwa selanjutnya Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi menemui Saksi Siti Khotijah binti (alm) Muhammad Noor selaku Mualim 1 di Kapal KM. Lintas Bahari untuk melaporkan bahwa Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi melihat handphone di toilet kamar mandi dalam keadaan merekam dan di dalam handphone tersebut terdapat rekaman crew Kapal KM. Lintas Bahari atas nama Saksi Korban yang sedang melakukan aktifitas di kamar mandi dalam keadaan telanjang dan Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi juga mengatakan bahwa yang menyimpan handphone tersebut di toilet kamar mandi adalah Terdakwa karena wajah Terdakwa terekam pada saat Terdakwa menyimpan handphone tersebut di toilet kamar mandi, lalu Saksi Siti Khotijah binti (alm) Muhammad Noor melaporkan ke Nahkoda Kapal KM. Lintas Bahari yaitu Saksi Edi Mujiono bin (alm) Ngadiran sehingga seluruh crew Kapal KM. Lintas Bahari di suruh berkumpul di anjungan kapal oleh Saksi Edi Mujiono bin (alm) Ngadiran termasuk Saksi Korban dan pada saat berkumpul tersebut Terdakwa awalnya tidak mengakui telah merekam Saksi Korban ketika mandi di dalam kamar mandi di Kapal KM. Lintas Bahari, namun setelah handphone milik Terdakwa di periksa di di temukan 1 (satu) video dan screenshot wajah Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang di simpan di folder galeri dan akhirnya Terdakwa mengakui telah merekam Saksi Korban ketika sedang mandi dengan menggunakan handphone Realme C35 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865895060918452 dan IMEI 2: 865895060918445;

Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban ketika sedang mandi dengan menggunakan handhphone tersebut dari dalam toilet yang bersebelahan dengan kamar mandi di mana di dalam toilet tersebut terdapat lubang kecil lalu handphone milik Terdakwa ditempelkan ke dinding yang berlubang dengan kamera handphone tepat berada di lubang tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam Saksi Korban ketika sedang mandi adalah untuk Terdakwa gunakan berimajinasi atau berfantasi atau menghayal sambil onani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di toilet kamar mandi Kapal KM.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg



Lintas Bahari pada posisi posisi 03° 44' 287" S-106°17' 937" E yang berlayar dari Kepri menuju Merak-Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi berada di toilet kamar mandi Kapal KM. Lintas Bahari untuk mengambil air wudhu, saat menggeser ember Saksi Cahyada melihat kamera handphone dalam keadaan menyala di belakang kursi kecil yang menempel di dinding, selanjutnya Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi mengambil handphone tersebut dan melihat handphone dalam keadaan merekam kemudian Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi langsung memeriksa handphone tersebut lalu membuka folder galeri dan melihat 12 (dua belas) tampilan video berisi rekaman yang salah satunya crew Kapal KM. Lintas Bahari yang bernama Saksi Korban yang sedang melakukan aktifitas di kamar mandi dalam keadaan telanjang serta dalam rekaman tersebut terlihat wajah Terdakwa pada saat menyimpan handphone tersebut di toilet kamar mandi Kapal KM. Lintas Bahari, tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu toilet kamar mandi kemudian oleh Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi langsung menyimpan handphone tersebut di tempat semula, saat Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi keluar dari toilet kamar mandi, Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi melihat Terdakwa masuk ke dalam toilet kamar mandi;

Bahwa selanjutnya Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi menemui Saksi Siti Khotijah binti (alm) Muhammad Noor selaku Mualim 1 di Kapal KM. Lintas Bahari untuk melaporkan bahwa Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi melihat handphone di toilet kamar mandi dalam keadaan merekam dan di dalam handphone tersebut terdapat rekaman crew Kapal KM. Lintas Bahari atas nama Saksi Korban yang sedang melakukan aktifitas di kamar mandi dalam keadaan telanjang dan Saksi Cahyada bin (alm) Edi Kusnadi juga mengatakan bahwa yang menyimpan handphone tersebut di toilet kamar mandi adalah Terdakwa karena wajah Terdakwa terekam pada saat Terdakwa menyimpan handphone tersebut di toilet kamar mandi, lalu Saksi Siti Khotijah binti (alm) Muhammad Noor melaporkan ke Nahkoda Kapal KM. Lintas Bahari yaitu Saksi Edi Mujiono bin (alm) Ngadiran sehingga seluruh crew Kapal KM. Lintas Bahari di suruh berkumpul di anjungan kapal oleh Saksi Edi Mujiono





bin (alm) Ngadiran termasuk Saksi Korban dan pada saat berkumpul tersebut Terdakwa awalnya tidak mengakui telah merekam Saksi Korban ketika mandi di dalam kamar mandi di Kapal KM. Lintas Bahari, namun setelah handphone milik Terdakwa di periksa di di temukan 1 (satu) video dan screenshot wajah Saksi Korban dalam keadaan telanjang yang di simpan di folder galeri dan akhirnya Terdakwa mengakui telah merekam Saksi Korban ketika sedang mandi dengan menggunakan handphone Realme C35 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865895060918452 dan IMEI 2: 865895060918445;

Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban ketika sedang mandi dengan menggunakan handphone tersebut dari dalam toilet yang bersebelahan dengan kamar mandi di mana di dalam toilet tersebut terdapat lubang kecil lalu handphone milik Terdakwa ditempelkan ke dinding yang berlubang dengan kamera handphone tepat berada di lubang tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam Saksi Korban ketika sedang mandi adalah untuk Terdakwa gunakan berimajinasi atau berfantasi atau menghayal sambil onani;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi belum bekerja dan Saksi hanya melaksanakan Praktek Laut (Prala) selama 9 (Sembilan) bulan mulai dari tanggal 5 (Lima) Oktober 2024 untuk persyaratan pengambilan Ijazah Laut di Sekolah Pelayaran Menengah yang berada di Palembang;
  - Bahwa Saksi melaksanakan Prala di kapal KM. LINTAS BAHARI 28 milik PT. Pelayaran Nusantara Titony Rezeky Niaga Makmur;
  - Bahwa Saksi adalah Korban yang direkam oleh Terdakwa pada saat sedang mandi di kamar mandi kapal KM. LINTAS BAHARI 28;
  - Bahwa perekaman video tersebut dilakukan dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang diletakkan di satu tempat di dalam kamar mandi serta perekaman dilakukan melalui celah kecil kamar mandi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman video tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 07.00 WIB pada saat KM. LINTAS BAHARI 28 berlayar dari perairan Bitan Kepri menuju perairan Merak Banten. Rekaman tersebut ditemukan di Handphone milik Terdakwa di dalam folder sampah dan isi dari rekaman tersebut yaitu video Saksi Korban yang sedang mandi di kamar mandi kapal KM. LINTAS BAHARI 28 dalam keadaan telanjang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Cahyada (Masinis II) akan mengambil air wudhu dan melihat sebuah Handphone berada di dalam kamar mandi dengan posisi tersembunyi disamping Bak Mandi (Potongan Drum plastik), pada saat bak mandi digeser, Saksi Cahyada melihat sebuah Handphone yang aktif sedang merekam. Kemudian Saksi Cahyada mengambil Handphone tersebut serta mengecek dan membuka beberapa folder di Handphone tersebut diantaranya folder dokumen dan Saksi Cahyada melihat adanya beberapa rekaman video Saksi sedang mandi di kamar mandi tersebut sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) file rekaman video. Pada saat Saksi Cahyada memeriksa Handphone tersebut ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam, selanjutnya Handphone diletakkan kembali di posisi sebelumnya dan pada saat membuka pintu ternyata yang menggedor pintu adalah Terdakwa. Sekitar jam 16.00 WIB, Saksi menuju kamar mandi dengan maksud akan mandi. Ketika menuju kamar mandi Saksi melihat Saksi Cahyadi berada di depan pintu kamar ngobrol dengan Saudara Iwan Setia Nugraha. Setibanya didepan pintu kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa berada di lambung kapal dekat dengan jendela kamar mandi jadi melihatnya dari lubang jendela kamar mandi tersebut. Saat Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa kenapa berada disitu, dan alasan Terdakwa adalah sedang mengecek air dikarenakan tadi air di kamar mandi habis, kemudian Saksi Korban membuka kran ternyata air mengalir. Kemudian Terdakwa pergi dan Saksi Korban masuk kamar mandi untuk mandi dengan menutup pintu serta jendela yang terbuka. Selesai mandi Saksi Korban hanya di kamar saja sedang memegang Handphone. Tiba-tiba ada suara dari arah jendela memanggil Saksi Korban untuk keluar dan berkumpul di anjungan, ternyata Saudara Muhamad Alif Chasan Umar mengatakan bahwa pada saat Saksi sedang mandi divideokan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Korban menuju anjungan, setelah sampai di anjungan sudah ada CREW kapal sebanyak 17 (tujuh belas) orang kecuali Terdakwa. Setelah Saksi Korban sampai di anjungan, Saksi Siti Khotijah menyuruh Saudara Aril selaku Oiler untuk

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa tiba di anjungan lagi. Selanjutnya di ruang anjungan tersebut Saksi Siti Khotijah menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa yang memvideokan orang sedang mandi. Awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun saat Saksi Cahyada menjelaskan bahwa Saksi Cahyada saat hendak berwudhu melihat ada Handphone yang disimpan di kamar mandi dalam keadaan merekam dan Saksi Cahyada juga menjelaskan bahwa Saksi Cahyada melihat file di folder di dalam Handphone tersebut terdapat video Saksi sedang mandi sekitar 16 (enam belas) video, Terdakwa tetap mengelak. Selanjutnya untuk memastikan kembali, Saksi bersama Saksi Siti Khotijah meminta Handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Siti Khotijah membuka Handphone milik Terdakwa namun di folder dokumen tidak ditemukan adanya rekaman video. Namun Saksi melihat terdapat 1 (satu) video di folder dan tidak bisa dibuka dikarenakan tidak ada sinyal internet;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar jam 05.45 WIB Saksi Cahyada mendatangi Saksi di dalam kamar dan meyakinkan Saksi Korban bahwa Saksi Cahyada benar-benar melihat 16 (enam belas) rekaman video Saksi Korban di Handphone milik Terdakwa. Sekitar jam 07.00 WIB, Saksi Siti Khotijah memanggil Saksi Korban ke anjungan dan dikarenakan sudah ada jaringan internet Saksi Korban meminta kepada Saksi Siti Khotijah untuk membuka video tersebut, namun belum bisa terbuka karena masalah jaringan. Sekitar jam 08.00 WIB, Saksi Korban mencoba membuka kembali video dan *screenshot* yang tadinya belum terbuka sepenuhnya. Saat itu terlihat dengan jelas rekaman video dan gambar *screenshot* Saksi Korban tanpa pakaian sama sekali atau telanjang bulat. Untuk video tampak dari samping kiri pada saat Saksi Korban sedang mandi di kamar mandi kapal KM LINTAS BAHARI 28, dalam rekaman video tersebut terdapat tanggal rekaman video dilakukan yaitu pada tanggal 9 Januari 2025. Dengan adanya rekaman video dan *screenshot*, Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saat ini perasaan atau kondisi Saksi Korban campur aduk, ada rasa marah, kesal, takut dan trauma. Kekhawatiran terbesar Saksi Korban adalah video tersebut akan tersebar ke khalayak ramai atau umum. Apabila hal tersebut terjadi maka akan mempengaruhi Saksi Korban secara mental dan Saksi Korban akan merasa sangat malu;
- Bahwa terhadap video dan *screenshot* Saksi Korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat atau tanpa busana, Saksi Korban tidak





mengetahui dengan pasti apakah sudah tersebar atau belum karena Terdakwa mengaku belum pernah mengirimkan kepada siapapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EDI MUJIONO bin (alm) NGADIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja dengan jabatan sebagai Direktur kurang lebih selama 2 tahun di perusahaan keagenan Kapal PT. SARVA TRI SAMUDERA yang beralamatkan di Perumnas Cibeber Blok D 2 No. 10 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten yang ditunjuk oleh PT. Titony Rezeki Niaga Makmur selaku pihak pemilik kapal KM. LINTAS BAHARI 28 tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Direktur PT. SARVA TRI SAMUDERA selaku perusahaan yang ditunjuk oleh PT. TITONY REZEKI NIAGA MAKMUR adalah mengawasi karyawan dalam melakukan pengurusan dokumen kapal mulai dari kedatangan sampai keberangkatan kapal agar dapat terlaksana dengan baik dan mengawasi karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan kapal yang menjadi tanggungjawab perusahaan;
- Bahwa awal Saksi mengetahui perihal adanya peristiwa dugaan Tindak Pidana pornografi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah dari Saksi Siti Khotijah sebagai Chief Officer KM. LINTAS BAHARI 28 yang menghubungi Saudara Zulfi Alfariyshi Ishak sekitar jam 13.30 WIB pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 via telepon seluler yang kemudian menceritakan bahwa diatas kapal KM. LINTAS BAHARI 28 ada peristiwa salah satu kru kapal yaitu Terdakwa yang diduga melakukan tindakan merekam kru kapal Saksi Korban ketika sedang mandi, setelah itu Saksi Siti Khotijah meminta izin untuk turun dari kapal bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi langsung menghubungi pihak pemilik kapal untuk memberikan informasi mengenai peristiwa tersebut dan Nakhoda kapal KM. LINTAS BAHARI 28 untuk menanyakan apakah benar terjadi peristiwa tersebut. Nakhoda menyampaikan bahwa benar ada kejadian tersebut, kemudian Saksi menghubungi Saksi Siti Khotijah untuk menanyakan keberadaanya dan Saksi Siti Khotijah menjelaskan sudah berada di kantor Kepolisian Perairan dan Udara Polda Banten di Merak

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg



bersama Saksi Korban Korban untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana Pornografi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mendatangi kantor Polairud Polda Banten untuk mendampingi kru sebagai pelapor dan memberikan keterangan untuk membantu pihak Kepolisian dalam mengungkap perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Siti Khotijah, awal mula diketahui adanya peristiwa tersebut yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada saat kapal KM. LINTAS BAHARI 28 dalam pelayaran dari PT. BAI (Bintan Aluminium Indonesia) pelabuhan Kijang Kepulauan Riau menuju PT. CONCH CEMENT INDONESIA perairan Bojonegara pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, sekitar jam 15.30 WIB saat Saksi Cahyada (MASINIS II) masuk ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, Saksi Cahyada menemukan Handphone dalam keadaan *on camera* dengan posisi miring mengarah ke atas yang berada disamping ember di bawah lantai kamar mandi, yang kemudian oleh Saksi Cahyada ( MASINIS II) dilakukan pengecekan di Handphone tersebut dan diketahui terdapat rekaman video Saksi Korban sedang mandi, kemudian Saksi Cahyada (MASINIS II) mengembalikan Handphone tersebut ke posisinya semula. Selanjutnya Saksi Cahyada melaporkannya kepada Chief Officer (Saksi Siti Khotijah), kemudian Siti Khotijah melanjutkan laporan tersebut ke Nakhoda, setelah dilaporkan Kepada Nakhoda lalu Siti Khotijah diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh Crew kapal KM. LINTAS BAHARI 28 di anjungan kapal untuk melakukan klarifikasi terhadap kejadian tersebut, selanjutnya nakhoda membuat berita acara;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Siti Khotijah, Handphone yang berada di samping ember di bawah lantai kamar mandi yang ditemukan oleh Saksi Cahyada merupakan milik Terdakwa yang merupakan kru kapal KM. LINTAS BAHARI 28;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SITI KHOTIJAH binti (alm) MUHAMMAD NOOR**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima informasi sehubungan dengan peristiwa dugaan Tindak Pidana pornografi yang terjadi diatas kapal KM. LINTAS BAHARI 28 tersebut;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi menerima laporan dari Saksi Cahyada yang datang menemui dan berbicara "sadar ngga ada kamera di kamar mandi" kemudian Saksi "tidak", lalu Saksi Cahyada menyampaikan bahwa tadi ketika berada di kamar mandi, ada 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hitam dalam keadaan merekam yang berada di samping dinding kamar mandi bagian dalam sebelah kiri, dari posisi pintu masuk. Setelah itu Saksi Cahyada mengecek galeri Handphone dan ternyata terdapat rekaman video seorang perempuan telanjang yang sedang mandi. Lalu Saksi Cahyada mengembalikan Handphone tersebut ke posisi semula dan keluar dari kamar mandi sambil mencari tahu siapa pemilik Handphone tersebut. Pada akhirnya diketahui Handphone tersebut merupakan milik Terdakwa selaku awak kapal dengan jabatan Operator. Setelah mendapatkan laporan dari Saksi Cahyada terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan perekaman tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Nakhoda;
- Bahwa setelah itu Saksi memutuskan mengumpulkan seluruh ABK kapal di atas anjungan. Setelah seluruh ABK kapal berkumpul diatas anjungan, Saksi menyampaikan kepada para ABK kapal bahwa ada seseorang yang merekam aktivitas di kamar mandi, dan Saksi Cahyada mengenali Handphone yang sebelumnya dia lihat di dalam kamar mandi itu milik Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Korban Korban mengecek Handphone milik Terdakwa dan pada folder sampah galeri Handphone ditemukan 1 (satu) rekaman video dengan durasi 3 (tiga) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik dan 1 (satu) *screenshot* yang menggambarkan Saksi Korban dalam keadaan tanpa pakaian atau telanjang bulat sedang mandi di dalam kamar mandi, namun Terdakwa tetap tidak mengakui hal tersebut;
- Bahwa Saksi meminta Handphone Terdakwa dengan maksud memeriksa Handphone tersebut karena Terdakwa mengelak dan tidak mau mengakui perbuatan tersebut. Pada saat Saksi membuka Handphone di folder Galeri tidak ditemukan file video karena Handphone seperti dalam keadaan setelah di *restart* ulang. Karena masih penasaran dengan isi Handphone tersebut, Saksi kemudian mencoba memeriksa lebih lanjut terhadap isi Handphone tersebut, hingga Saksi menemukan file video di folder sampah akan tetapi file tersebut tidak dapat dibuka karena sedang tidak terkoneksi dengan jaringan internet;



- Bahwa pada saat Kapal KM. LINTAS BAHARI 28 mendekati perairan Bojonegara-Banten, terdapat jaringan internet dan selanjutnya Saksi membuka file video tersebut. Setelah dibuka, di dalam file tersebut terdapat 1 (satu) video Saksi Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat di dalam kamar mandi tertanggal 9 Januari 2025 jam 17.04 WIB dengan durasi 3 (tiga) Menit 39 (tiga puluh sembilan) detik dan terdapat gambar *screenshot* wajah dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi Korban, Terdakwa awalnya tidak mengakui namun setelah terbukti dan terdesak, Terdakwa mengaku khilaf;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membuat rekaman video terhadap Saksi Korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **CAHYADA bin (alm) EDI KUSNADI**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perekaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang sedang mandi di dalam kamar mandi Kapal KM. LINTAS BAHARI 28 pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 16.00 WIB. Pada saat itu kapal KM. LINTAS BAHARI 28 sedang melakukan perjalanan dari perairan Riau tujuan perairan Puloampel Kab. Serang-Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa perekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban karena Saksi melihat Handphone di kamar mandi dalam keadaan sedang merekam;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang melakukan perekaman menggunakan Handphone di kamar mandi kapal KM. LINTAS BAHARI 28 adalah Terdakwa karena berdasarkan rekaman video di Handphone, dimana pada saat Saksi memeriksa rekaman video, Saksi melihat wajah Terdakwa sedang menaruh Handphone tersebut di kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kamera yang berada di kamar mandi kapal KM. LINTAS BAHARI 28 yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB pada saat berada di kamar mandi untuk mengambil air



wudhu. Pada saat itu Saksi menggeser ember di kamar mandi tersebut, pada saat menggeser ember Saksi melihat kamera yang berada dalam posisi menyala di belakang kursi kecil menempel di dinding. Selanjutnya Saksi mengambil Handphone tersebut dan langsung membuka Handphone dengan maksud untuk memeriksa Handphone tersebut. Pada saat Saksi memeriksa Handphone tersebut Saksi melihat Handphone dalam keadaan sedang merekam. Kemudian Saksi langsung memeriksa Handphone tersebut dan membuka folder Galeri. Di folder Galeri Saksi melihat kurang lebih 12 (dua belas) tampilan video berisi rekaman Saksi Korban yang sedang melakukan aktivitas di kamar mandi dalam keadaan telanjang. Saksi juga melihat dari salah satu rekaman yang memperlihatkan wajah Terdakwa pada saat Terdakwa akan menaruh Handphone tersebut di kamar mandi;

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Handphone tersebut, tiba-tiba adas orang yang mengetuk pintu kamar mandi dan Saksi langsung menaruh kembali Handphone tersebut ke posisi semula. Pada saat Saksi keluar dari kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi. Kemudian Saksi langsung menemui Saksi Siti Khotijah untuk menyampaikan informasi bahwa terdapat Handphone di kamar mandi yang dalam keadaan sedang merekam. Di dalam Handphone tersebut Saksi melihat terdapat rekaman Saksi Korban Korban sedang melakukan aktivitas dikamar mandi dalam keadaan telanjang, Saksi juga melaporkan bahwa yang menaruh Handphone tersebut adalah Terdakwa karena wajah Terdakwa terekam pada saat menaruh Handphone tersebut. Selanjutnya Saksi Siti Khotijah melaporkan kepada Nakhoda kapal dan atas perintah dari Saksi Siti Khotijah Saksi mengumpulkan seluruh Crew kapal di anjungan kapal. Saksi Siti Khotijah langsung menanyakan kepada Terdakwa selaku pemilik Handhone tersebut mengenai perekaman video di kamar mandi, namun Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatan tersebut. Selanjutnya Saksi Siti Khotijah meminta Handphone milik Terdakwa, setelah diperiksa di folder Galeri tidak ditemukan rekaman video dan keadaan Handphone sudah di *restart* ulang. Pada saat diperiksa di folder sampah ditemukan 1 (satu) video dan *screenshot* Saksi Korban Korban sedang mandi dalam kedaan telanjang;
- Bahwa pada saat Saksi memeriksa Handphone tersebut dan membuka di folder Galeri, Saksi hanya melihat tampilan video yang berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) rekaman video yang menampilkan Saksi Korban;





- Bahwa Saksi tidak membuka semua video, Saksi hanya membuka 1 (satu) video yang menampilkan video Saksi Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 24 Januari 2025 terhadap Barang Bukti 1 (Satu) unit Handphone merek REALME C35 warna Hitam imei 865895060918452 dan imei 865895060918445 Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan user akun Gmail yang terhubung pada perangkat dengan Account Name zambulbeo@gmail.com;
- Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.png” dan “.jpg” tersimpan pada perangkat yang menampilkan foto bagian-bagian intim perempuan;
- Ditemukan file video dengan ekstensi “.mp4” tersimpan pada perangkat yang terdapat rekaman seorang perempuan sedang mandi di kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator Crane kapal KM. LINTAS BAHARI 28;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator Crane kapal KM. LINTAS BAHARI 28 kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dokumen yang dimiliki Terdakwa sebagai Operator Crane Kapal KM. LINTAS BAHARI 28 adalah BST, Buku Pelaut dan Sertifikat Operator Crane (Sertifikat Izin Operator);
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Korban Korban yang sedang mandi di kamar mandi Kapal KM. LINTAS BAHARI 28 dengan menggunakan Handphone miliknya di Perairan Laut Jawa ketika sedang berlayar dari Kepri menuju Merak-Banten;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban adalah pelajar yang sedang melaksanakan Praktik Laut di Kapal KM. LINTAS BAHARI 28 dengan jabatan sebagai KADET merangkap sebagai Koki atau Juru Masak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB karena belum Shalat Asar Terdakwa berniat mandi. Namun setelah sampai di kamar mandi ternyata air tidak mengalir. Dari sinilah Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan rekaman video terhadap Saksi Korban yang mandi di dalam kamar mandi tersebut. Karena saat itu belum membawa Handphone maka Terdakwa pergi ke kamar untuk mengambil Handphone dan membawanya ke kamar mandi dan selanjutnya menyalakan Handphone agar aktif melakukan perekaman. Handphone tersebut Terdakwa letakkan tersembunyi dengan cara ditaruh di bawah menempel dengan tembok kamar mandi dan ditutupi dengan kursi kayu yang ada di dalam kamar mandi dimana posisi Handphone tertutupi juga oleh bak mandi yang terbuat dari potongan drum plastik warna kekuningan. Setelah itu Terdakwa menuju ke toren air di lantai 2 dan ternyata air kosong tidak mengalir ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa menemui saudara Fikri selaku Oiler dimana saat itu saudara Fikri sedang melaksanakan tugas jaga kapal yang berada di buritan kapal dengan maksud menanyakan mengapa air di kamar mandi mati. Saudara Fikri menyuruh untuk mengecek ke atas (toren penampungan air). Setelah dicek ternyata memang kosong dan kemudian Terdakwa menyalakan sanyo untuk mengisi air toren supaya mengalir ke bak kamar mandi. Setelah toren terisi Terdakwa kemudian pergi menuju ke kamar mandi dan ternyata berpapasan dengan Saksi Siti Khotijah. Saksi Siti Khotijah meminta untuk duluan mandi dengan alasan naik atau aplus jaga. Kemudian Terdakwa mengalah dan Saksi Siti Khodijah masuk kamar mandi untuk mandi. Selanjutnya Terdakwa menuju ke arah buritan bertemu dengan saudara Umar selaku Oiler jaga berikutnya dan menyampaikan kepada saudara Umar untuk menjaga karena sedang menyalakan air kamar mandi. Setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar mandi dan melihat adanya jejak kaki keluar dari kamar mandi yang berarti Saksi Siti Khotijah sudah selesai mandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetok-ngetok pintu kamar mandi dan setelah dibuka yang keluar dari kamar mandi adalah Saksi Cahyada. Setelah mengetahui yang keluar dari dalam kamar mandi adalah Saksi Cahyada kemudian Terdakwa masuk kamar mandi mengecek Handphone dan ternyata posisi Handphone sudah berubah menjadi tidak seperti posisi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat ditaruh sebelumnya. Pada saat Terdakwa mengambil dan melihat Handphone sudah dalam keadaan mati tidak merekam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar tidur dengan maksud untuk menghapus rekaman video yang ada di dalam handphone. Setelah selesai menghapus video-video rekaman kemudian Handphone ditinggal di kamar dan Terdakwa pergi menemui saudara Umar untuk menjaga air jangan sampai luber. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi. Ketika Terdakwa berada di samping kamar mandi dekat jendela Terdakwa kaget melihat ada Saksi Korban masuk ke kamar mandi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban apakah airnya lancar atau tidak, kemudian dijawab Saksi Korban bahwa air lancar. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke buritan kapal menemui saudara Umar lagi untuk mengingatkan jangan sampai luber, kemudian Terdakwa kembali ke kamar untuk istirahat;
- Bahwa pada saat sedang beristirahat di kamar, Terdakwa dipanggil oleh Oiler Jaga saudara Aril untuk segera ke anjungan. Setelah berada di anjungan ternyata sudah ada crew kapal berkumpul semua kecuali Second Officer saudara Eko karena sedang turun jaga. Setibanya di anjungan Terdakwa langsung menghadap Nakhoda dan mengatakan "kapt saya mengaku salah, saya khilaf. Terserah kapten saya mau diberhentikan atau gimana". Terdakwa tidak tahu apakah percakapan tersebut yang lainnya mendengarnya atau tidak. Tidak lama kemudian Saksi Korban dan Saksi Siti Khotijah mendekati dan marah-marah. Kemudian Saksi Korban dan Saksi Siti Khotijah bertanya ada atau tidak video mereka dan karena takut kemudian Terdakwa jawab "tidak ada";
- Bahwa karena Saksi Korban dan Saksi Siti Khotijah tidak percaya kemudian mereka meminta Handphone Terdakwa untuk diamankan. Kemudian Terdakwa menuju kamar untuk mengambil Handphone dengan diikuti oleh Saksi Korban dan Saksi Siti Khotijah. Setelah Handphone Terdakwa diambil dari kamar tidur Terdakwa kemudian kembali ke anjungan dan Handphone kemudian dipegang oleh Saksi Siti Khotijah. Kemudian semua membubarkan diri kembali ke aktifitas masing-masing. Sekitar jam 17.45 WIB, Terdakwa melihat Saksi Cahyada duduk di kursi yang berada di buritan sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengakui kepada Saksi Cahyada bahwa Terdakwa telah merekam video Saksi Korban ketika mandi dalam keadaan telanjang. Terdakwa mengaku merekam sebanyak 3 (tiga) rekaman video namun Saksi Cahyada mengatakan telah melihat file video

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg



Saksi Korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) rekaman namun tidak sempat membuka atau memutarnya. Selesai berbincang-bincang kemudian Terdakwa menuju kamar tidur dan melaksanakan Shalat Maghrib lalu istirahat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 lebih kurang sekitar jam 07.00 WIB, Saksi Korban menggedor pintu kamar dengan keras sambil berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar. Setelah membukakan pintu Terdakwa ditarik keluar dari kamar oleh Saksi Korban. Saat itu Terdakwa belum mengaku telah merekam video sampai mengucapkan *Lillahita'ala* tidak merekam. Namun setelah Saksi Korban bilang sudah melihat video yang ada di Handphone yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Siti Khotijah barulah Terdakwa mengaku salah dan khilaf. Selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Siti Khotijah memeriksa kamar seperti mencari sesuatu namun Terdakwa tidak tahu apa yang dicari. Setelah tidak ditemukan barang apa yang dicari di dalam kamar kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban dan saudari Siti Khotijah menuju ke anjungan. Sesampainya di anjungan Crew kapal yang ada di anjungan mengatakan agar Terdakwa keluar kerja dari kapal dengan nada amarah. Selanjutnya Nakhoda mengatakan bahwa peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada pemilik kapal dan meminta Terdakwa untuk keluar kerja dari kapal KM. LINTAS BAHARI 28 dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa Handphone REALME berwarna hitam yang digunakan untuk merekam Saksi Korban pada saat mandi di kamar mandi Kapal KM. LINTAS BAHARI 28 adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban maupun orang lain tidak mengetahui perekaman tersebut karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895060918452 dan IMEI 2 865895060918445 warna hitam, beserta akun, dan barang bukti digital yang terdapat dalam HP tersebut berupa file/foto dan video yang bermuatan pornografi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri;
- 1 (satu) buah kursi duduk terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar Berita Acara yang ditandatangani oleh Nakhoda tanggal 13 Januari 2025;



- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan berlayar kapal KM. LINTAS BAHARI 28 Nomor SPB.IDKID.0125.0000115 (Barcode);
- 1 (satu) lembar Pengesahan Awak Kapal (Barcode);
- 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (barcode);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cargo Manifest KM. Lintas Bahari 28;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pembinaan Teknik K3 bidang pesawat angkat dan pesawat Angkut atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);
- 1 (satu) buah buku Pelaut Warna Hijau dengan Nomor F 242624 atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BST Revalidation atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 jam 16.00 WIB yang bertempat di kamar mandi kapal KM LINTAS BAHARI 28;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Cahyada akan mengambil air wudhu dan pada saat bak mandi digeser, Saksi Cahyada melihat sebuah Handphone merk Realme C35 warna hitam yang sedang aktif merekam dengan posisi tersembunyi ditaruh di bawah menempel dengan tembok kamar mandi dan ditutupi dengan kursi kayu yang ada di dalam kamar mandi dimana posisi Handphone tertutupi oleh bak mandi yang terbuat dari potongan drum plastik warna kekuningan;
- Bahwa setelah itu saksi Cahyada langsung menemui Saksi Siti Khotijah untuk menyampaikan informasi terdapat Handphone di kamar mandi yang sedang dalam keadaan merekam. Selanjutnya Saksi Siti Khotijah melaporkan kepada Nakhoda kapal dan mengumpulkan seluruh Crew di anjungan kapal;
- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Korban mengecek Handphone milik Terdakwa dan pada folder sampah galeri Handphone ditemukan 1 (satu) rekaman video dengan durasi 3 (tiga) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik tertanggal 9 Januari 2025 jam 17.04 WIB dengan durasi 3 (tiga) Menit 39 (tiga puluh sembilan) detik dan 1 (satu) *screenshot* yang menggambarkan Saksi Korban dalam keadaan tanpa pakaian atau telanjang bulat sedang mandi di dalam kamar mandi;





- Bahwa Saksi Korban maupun orang lain tidak mengetahui perekaman tersebut karena dilakukan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa merekam Saksi Nazwa Dwi Anggraeni yang sedang mandi dalam keadaan tanpa pakaian atau telanjang bulat tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 24 Januari 2025 terhadap Barang Bukti 1 (Satu) unit Handphone merek REALME C35 warna Hitam imei 865895060918452 dan imei 865895060918445 Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - a. Ditemukan user akun Gmail yang terhubung pada perangkat dengan Account Name zambulbeo@gmail.com;
  - b. Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.png” dan “.jpg” tersimpan pada perangkat yang menampilkan foto bagian-bagian intim perempuan;
  - c. Ditemukan file video dengan ekstensi “.mp4” tersimpan pada perangkat yang terdapat rekaman seorang perempuan sedang mandi di kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. **KESATU:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

2. **KEDUA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yakni dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perbuatan yang mengandung sanksi pidana;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang bukan orang lain dari padanya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang yang didakwa atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya dan dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian “Unsur setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 15.30 WIB, Saksi Cahyada akan mengambil air wudhu dan pada saat bak mandi digeser, Saksi Cahyada melihat sebuah Handphone merk Realme C35 warna hitam yang sedang aktif merekam dengan posisi tersembunyi ditaruh di bawah menempel



dengan tembok kamar mandi dan ditutupi dengan kursi kayu yang ada di dalam kamar mandi dimana posisi Handphone tertutupi oleh bak mandi yang terbuat dari potongan drum plastik warna kekuningan. setelah itu saksi Cahyada langsung menemui Saksi Siti Khotijah untuk menyampaikan informasi terdapat Handphone di kamar mandi yang sedang dalam keadaan merekam. Selanjutnya Saksi Siti Khotijah melaporkan kepada Nakhoda kapal dan mengumpulkan seluruh Crew di anjungan kapal. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Korban mengecek Handphone milik Terdakwa dan pada folder sampah galeri Handphone ditemukan 1 (satu) rekaman video dengan durasi 3 (tiga) menit 39 (tiga puluh sembilan) detik tertanggal 9 Januari 2025 jam 17.04 WIB dengan durasi 3 (tiga) Menit 39 (tiga puluh sembilan) detik dan 1 (satu) screenshot yang menggambarkan Saksi Korban dalam keadaan tanpa pakaian atau telanjang bulat sedang mandi di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 24 Januari 2025 terhadap Barang Bukti 1 (Satu) unit Handphone merek REALME C35 warna Hitam imei 865895060918452 dan imei 865895060918445 Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan user akun Gmail yang terhubung pada perangkat dengan Account Name zambulbeo@gmail.com;
- Ditemukan file gambar dengan ekstensi “.png” dan “.jpg” tersimpan pada perangkat yang menampilkan foto bagian-bagian intim perempuan;
- Ditemukan file video dengan ekstensi “.mp4” tersimpan pada perangkat yang terdapat rekaman seorang perempuan sedang mandi di kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa secara sembunyi-sembunyi, maka benar Terdakwa telah menjadikan Saksi Korban sebagai objek rekaman yang mengandung muatan pornografi (*vide* pasal 1 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi);

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **“Unsur menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895060918452 dan IMEI 2 865895060918445 warna hitam, beserta akun, dan barang bukti digital yang terdapat dalam HP tersebut berupa file/foto dan video yang bermuatan pornografi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri;
- 1 (satu) buah kursi duduk terbuat dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara yang ditandatangani oleh Nahkoda tanggal 13 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan berlayar kapal KM. LINTAS BAHARI 28 Nomor SPB.IDKID.0125.0000115 (Barcode);
- 1 (satu) lembar Pengesahan Awak Kapal (Barcode);
- 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (barcode);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cargo Manifest KM. Lintas Bahari 28;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembuktian, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar surat keterangan pembinaan Teknik K3 bidang pesawat angkat dan pesawat Angkut atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);
- 1 (satu) buah buku Pelaut Warna Hijau dengan Nomor F 242624 atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BST Revalidation atas nama ARIE PUJIYANTO (Asli);

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai upaya untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi pemidanaan juga sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 9 Jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C35 dengan nomor IMEI 1 865895060918452 dan IMEI 2 865895060918445 warna hitam, beserta akun, dan barang bukti digital yang terdapat dalam HP tersebut berupa file/foto dan video yang bermuatan pornografi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 013/I/2025/CYBER Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri;
  - 1 (satu) buah kursi duduk terbuat dari kayu;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Berita Acara yang ditandatangani oleh Nahkoda tanggal 13 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan berlayar kapal KM. LINTAS BAHARI 28 Nomor SPB.IDKID.0125.0000115 (Barcode);
- 1 (satu) lembar Pengesahan Awak Kapal (Barcode);
- 1 (satu) lembar Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (barcode);
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cargo Manifest KM. Lintas Bahari 28;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat keterangan pembinaan Teknik K3 bidang pesawat angkat dan pesawat Angkut atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);
- 1 (satu) buah buku Pelaut Warna Hijau dengan Nomor F 242624 atas nama ARIE PUJIANTO (Asli);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BST Revalidation atas nama ARIE PUJIYANTO (Asli);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch Ichwanudin, S.H., M.H. dan Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Cucu Mulyana, SH.